P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan D.C. Saudale RT. 001, RW. 001. Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dengan nomor register 65/SK/Pdt/2020/PN.Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Lekioen- Lobalain, pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ndao, dalam register dengan Nomor : 149/PLB/2000, pada tanggal 30 Oktober 2000;

2. Bahwa sejak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **Anak I**, Laki-laki , lahir pada tangal 12 Desember 1996 di Oebatu.
- **Anak II,** Perempuan, lahir pada tanggal 11 Nopember 2000 di Oebatu.
- **Anak III**, Laki-laki , lahir pada tanggal 8 Mei 2002 di Oebatu.

Anak-anak tersebut sekarang sudah dewasa dan bukan anak-anak lagi, akan tetapi anak-anak dari Pengugat dan Tergugat tetap masih dalam tanggung jawab Pengugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi telah memasuki awal tahun 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai ada tanda-tanda ketidakharmonisan dan sering ditandai dengan pertengkaran dan percekcokkan;

4. Bahwa pernah Tergugat tinggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun , kemudian Kembali lagi untuk hidup Bersama;

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat selalu saja terjadi percekcokan atau perkelahian karena Tergugat menuduh Pengugat berbuat apa yang tidak sebenarnya, hal ini pemikiran Tergugat selalu membuat keributan;

6. Bahwa suatu kebiasan Tergugat sering berjudi dan tidak mempunyai pekerjaan dan diminta oleh Pengugat untuk berusaha bersama akan tetapi Tergugat selalu tidak memperdulikan dan selalu timbul percekcokan lagi;

7. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat diselesaikan melalui Aparat Desa setempat dan kepolisian berakhir ada kesepakatan perdamaian;

8. Bahwa pebuatan Tergugat tidak berakhir selalu menuduh Pengugat yang bukan -bukan dan terjadi percekcokan lagi;

9. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat untuk melihat orangtuanya di Kupang, kenmudian mendapat memperoleh informasi bahwa Tergugat tidak berada di Kupang, selanjutnya sampai sekarang Tergugat tidak bersama lagi dengan Pengugat. selanjutnya selama Tergugat meninggalkan Pengugat kurang lebih 5 tahun , Tergugat tidak memberikan biaya nafkah hidup sampai saat ini;

10. Bahwa mulai sejak dari akhir Juni 2015 hingga sekarang ini, kurang lebih selama 5 tahun , Penggugat dan Tergugat tidak hidup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dan disebabkan adanya percekcokkan dan pertengkaran selama dalam berumah tangga. Artinya dimana Penggugat berpendirian tidak melanjutkan/mempertahan kehidupan rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dari persoalan rumah tangga yang terjadi, juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian;

12. Bahwa anak -anak dari Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah dapat dinyatakan dewasa akan tetapi anak -anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab Penggugat, dan Tergugat;

13. Bahwa percekcokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama kurang lebih dua (5) tahun, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Lekioen - Lobalain, pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dalam register dengan Nomor : 149/PLB/2000, pada tanggal 30 Oktober 2000, ***Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;***

3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak anak Pengugat dan Tergugat yang sudah Dewasa dan masih tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

6. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 15 Desember 2020, untuk panggilan tanggal 16 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 22 Desember 2020, untuk panggilan tanggal 23 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 5 Januari 2021, untuk panggilan tanggal 14 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 9 Februari 2021, untuk panggilan tanggal 10 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 11 Maret 2021 dan untuk panggilan tanggal 15 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 14 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/PLB/2000, pada tanggal 30 Oktober 2000 diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao serta tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap ke muka persidangan untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat untuk memohon perceraian dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tentang Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: 149/PLB/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tertanggal 30 Oktober 2000 yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gedung Gereja Efatha Lekioen pada tanggal 29 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.698/TL.2/RN/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 31 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 12 Desember 1996 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.700/TL.2/RN/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 31 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 11 November 2000 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.699/TL.2/RN/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 31 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 8 Mei 2002 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diperkuat oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada tanggal 29 Oktober 2000 bertempat di hadapan Pendeta M. Adang telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada 12 Maret 1996, Anak II yang lahir pada 11 November 2000 dan Anak III yang lahir pada 8 Mei 2002. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Efatha Lekioen yang berada di Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya dikabulkan petitum ini, harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Lekioen-Lobalain, pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dalam register dengan Nomor : 149/PLB/2000, pada tanggal 30 Oktober 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat semula menjalin perkawinan yang harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2013, terjadi penganiayaan yang dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke kepolisian dan masih dapat berakhir damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini walaupun berdasarkan keterangan Saksi I jika dirinya pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Saksi I tetap tidak dapat menemukan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sejak tahun 2015 secara berturut turut (vide Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum kedua yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa anak anak Pengugat dan Tergugat yang sudah Dewasa dan masih tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 serta P.4 yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada 12 Maret 1996, Anak II yang lahir pada 11 November 2000 dan Anak III yang lahir pada 8 Mei 2002, yang mana kesemua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai usia diatas 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat telah memiliki hak untuk memilih hidup dengan Penggugat selaku Ibu Kandung ataupun Tergugat selaku Ayah Kandung. Dengan demikian petitum ketiga dari Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keempat Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, serta petitum Kelima Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan selain itu harus juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum keempat dan kelima beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keenam Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Dengan demikian petitum keenam Penggugat beralasan untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum ketujuh beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ketiga tersebut di atas, yang mana petitum tersebut ditolak, maka petitum kesatu beralasan untuk ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor: 149/PLB/2000, pada tanggal 30 Oktober 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.2.540.000(dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Aditya Nurcahyadi Putra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Rno tanggal 4 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.	Fikrinur Setyansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Rno

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. ATK	.....	Rp. 100.000,-
3. PNBP	.....	Rp. 10.000,-
3. Panggilan	.....	Rp. 2.380.000,-
5. Redaksi	.....	Rp. 10.000,-
6. Materai	.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah	.....	Rp.2.540.000,-

(dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)